



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR. 347/ Pid/ 2016/ PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD EDI SETIAWAN Bin SLAMET RIYADI;**  
Tempat lahir : Kudus;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 14 Januari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Hadipolo, Desa Hadipolo, RT.06,Rw.II,  
Kec. Jekulo, Kab. Kudus;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 21 Agustus 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 6 September 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 29 September 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 28 Nopember 2016 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Nopember 2016 s/d tanggal 30 Nopember 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d tanggal 29 Januari 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 1 Desember 2016, Nomor 347/Pid/2016/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pati No. 193/Pid.B/2016/PN.Pti dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 Hal. Put.No.347/Pid/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 16 Agustus 2016, NO. REG. PERK : PDM78 /Pati/Ep.1/08/2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan menuju Lokalisasi Lorong Indah Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya saksi korban RADIN BIN LEGIMAN pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 08.00 Wib dengan mengendarai sepeda motornya Honda Scoopy No. Pol.K-5437-EU warna hitam pergi menuju sawah jurusan Lorong Indah Desa Margorejo Kecamatan Margoejo Kabupaten Pati untuk mencari temannya yang sedang membeli padi dan ketika saksi korban RADIN BIN LEGIMAN sedang berhenti di tepi jalan untuk menelpon temannya namun tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI dengan mengendarai sepeda motornya Honda Vario tanpa plat nomor warna putih menghampiri saksi korban RADIN BIN LEGIMAN dan menghadangkan motornya ke depan dari arah kanan lalu Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI menendang roda bagian depan sepeda motor saksi korban RADIN BIN LEGIMAN. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI dengan nada membentak dengan berkata “ Kamu mau kemana ? “ lalu saksi korban RADIN BIN LEGIMAN menjawab “ Mau menyusul teman saya mas “, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI membentak lagi sambil berkata “ Punya uang apa enggak kamu ? “ dan saksi korban RADIN BIN LEGIMAN menjawabnya “ Punya mas “ lalu terdakwa membentak lagi dengan kata-kata “ Berapa “ dan dijawab saksi korban RADIN BIN LEGIMAN “ Delapan ratus ribu rupiah “ , selanjutnya terdakwa meminta uang semuanya kemudian saksi korban RADIN BIN LEGIMAN berkata “ Jangan mas “ . Selanjutnya terdakwa memegang kerah jaket saksi korban RADIN BIN LEGIMAN sambil mengancam dengan kalimat “

Halaman 2 Hal. Put.No347/Pid/2016/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak gunting atau tak pistol ? “ sambil mengacung-acungkan gunting dan sebuah botol yang akan di pukulkan ke arah saksi korban RADIN BIN LEGIMAN karena merasa terancam dan ketakutan sehingga saksi korban RADIN BIN LEGIMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke arah Lorong Indah namun sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mendatangi lagi saksi korban RADIN BIN LEGIMAN dengan memaksa untuk menyerahkan uang semuanya sambil mengucapkan nada ancaman “ kalau enggak tak tembak kamu “ kemudian saksi korban RADIN BIN LEGIMAN memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa pergi menuju ke Lorong Indah. Dan ketika saksi korban RADIN BIN LEGIMAN yang sedang menunggu anah buahnya untuk panin padi tiba-tiba terdakwa menghampiri lagi saksi korban RADIN BIN LEGIMAN dan meminta uang lagi dan saat saksi korban RADIN BIN LEGIMAN mengambil uang disaku celananya yang tersisa sebesar Rp.27.000,-(dua puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa langsung merebutnya . Kemudian saat waktu yang hampir bersamaan saksi SUKARMAN BIN WAGIMAN melintas dan berhenti di Jalan antara Lorong Indah dengan jalan raya yang sedang menelpon temannya didatangi oleh terdakwa sambil mengendarai sepeda motornya Honda Vario warna hitam lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi SUKARMAN BIN WAGIMAN untuk meminta uang dan Handphonnya sambil mengancamnya dengan kata-kata “ kalau gak dikasih tak tembak kamu “ , selanjutnya saksi SUKARMAN BIN WAGIMAN balik bertanya “ mana senjata apimu ? “ lalu dijawab terdakwa ” itu didalam jok motor “ karena saat itu terdakwa berbalik menuju ke motornya kemudian saksi SUKARMAN BIN WAGIMAN langsung kabur menuju ke arah komplek Lokalisasi Lorong Indah dan saat itu pula terdakwa langsung ditangkap oleh masyarakat dan dibawa untuk diserahkan ke Polsek Margorejo guna diproses secara hukum.

2. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RADIN BIN LEGIMAN menderita kerugian sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
3. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.-----

Halaman 3 Hal. Put.No347/Pid/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tertanggal 13 Oktober 2016, Nomor.Reg.Perkara:NO.REG.PERK : PDM- 70 /Pati/Ep.1/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI terbukti melakukan tindak pidana " **Pemerasan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna hitam Th.2016 Noka.MH1KF11156K684136,Nosin.KF11E1683208.
  - 1 (satu) Unit HP merk ACEER warna putih No.Imei 367702061976965 dan 357702061976973

## **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) Unit HP merk VENERA warna hitam ,tanpa baterai No.Imei 356240054146727 dan 356240054146735.
- 1 (satu) Unit HP merk VENERA warna hitam No.Imei 356240054151826 dan 356240054151834.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD EDI SETIAWAN BIN SLAMET RIYADI**

- Uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah)

## **Dikembalikan kepada Saksi korban RADIN BIN LEGIMAN**

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Membaca, pembelaan lisan dari Terdakwa Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 193/PID.B/2016/PN.Pti tanggal di berita acara persidangan tanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Oktober 2016, Nomor : 193/Pid.B/2016/PN.Pti, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD EDI SETIAWAN Bin SLAMET RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pemerasan dengan ancaman kekerasan** " ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 4 Hal. Put.No347/Pid/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  - Uang tunai sejumlah Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) ;

## Dikembalikan kepada saksi korban Radin Bin Legiman ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Th. 2016 Noka. MH1KF11156K684136, Nosin. KF11E1683208 ;-----
- 1 (satu) unit HP merk ACEER warna putih No. Imei 367702061976965 dan 357702061976973 ;-----
- 1 (satu) unit HP merk VENERA warna hitam ,tanpa baterai No. Imei 356240054146727 dan 356240054146735.-----
- 1 (satu) unit HP merk VENERA warna hitam No. Imei 356240054151826 dan 356240054151834.-----

## Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Edi Setiawan Bin Slamet Riyadi;

- 1 (satu) buah gunting ;-----

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Oktober 2016, Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Pti. ;-----
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 7 Nopember 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5)

Halaman 5 Hal. Put.No347/Pid/2016/PT.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasannya mengajukan permintaan banding tersebut, akan tetapi sesuai Hukum Acara Pidana tentang adanya memori banding tersebut bukan syarat mutlak untuk pemeriksaan perkara ditingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang perkara tersebut ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Oktober 2016, Nomor : 193/Pid.B/2016/PN.Pti beserta semua bukti-bukti dalam perkara aquo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, sekira pukul 08.00 Wib (pagi) bertempat di jalan menuju lokasi Lorong Indah Desa Margorejo Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Terdakwa dengan cara mengancam dengan gunting dan kata-kata telah memaksa saksi korban Radin bin Legiman untuk menyerahkan uang miliknya secara berturut-turut yaitu pertama sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian mengambil lagi uang dari saku celana korban yang tersisa sejumlah Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).-----

Akibat dari perbuatan Terdakwa Muhammad Edi Setiawan tersebut, saksi korban Radin bin Legiman merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagai dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum, jelas seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan oleh karena tidak terbukti adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah sesuai menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya untuk memberi efek jera kepada Terdakwa tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat yang sama dengan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat perlu untuk menambah hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa yaitu Terdakwa menjadikan perbuatan pemerasan tersebut sebagai mata pencaharian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Oktober 2016, Nomor : 193/Pid.B/2016/PN.Pti. haruslah diperbaiki/dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap diri Terdakwa adalah sah menurut hukum maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;-----

Halaman 7 Hal. Put.No347/Pid/2016/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 368 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;-----  
Merubah putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 27 Oktober 2016, Nomor : 193/Pid.B/2016/PN.Pti. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa : **MUHAMMAD EDI SETIAWAN Bin SLAMET RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ P e m e r a s a n ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sejumlah Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Radin bin Legiman ;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Th. 2016 Noka. MH1KF11156K684136, Nosin. KF11E1683208 ;-----
  - 1 (satu) unit HP merk ACEER warna putih No. Imei 367702061976965 dan 357702061976973 ;-----
  - 1 (satu) unit HP merk VENERA warna hitam ,tanpa baterai No. Imei 356240054146727 dan 356240054146735.-----
  - 1 (satu) unit HP merk VENERA warna hitam No. Imei 356240054151826 dan 356240054151834.-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Edi Setiawan Bin Slamet Riyadi;**-----

- 1 (satu) buah gunting ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

Halaman 8 Hal. Put.No347/Pid/2016/PT.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan susunan **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO,S.H.,M.Hum..** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Hakim Ketua, **WILLEM DJARI,SH.MH.** dan **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS**, tanggal **8 Desember 2016**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

TTD

TTD

**WILLEM DJARI,S.H.,M.H.**

**NOORTJAHJONO, D.S. S.H.,M.Hum.**

TTD

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK,S.H.**

PANITERA-PENGGANTI;

TTD

**MUHAMMAD MAKMUN,S.H.,M.H.**